

VERBAL

29-30

1. Dikerjakan oleh : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
4. Diterima di Penomoran Surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
6. Diketik oleh : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Diterima di Pengiriman Surat : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
9. Dikirim oleh : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
10. Verbal dan Pertinggal Disimpan oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima

Diajukan pada tanggal:





2023

Perihal/Judul Naskah Dinas:


1. Peraturan Walikota Bima tentang Batas Wilayah Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Peraturan Walikota Bima tentang Batas Wilayah Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kota Bima,

2023

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bima		
3	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima		
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		10-08-2023

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN MATAKANDO KECAMATAN MPUNDA
KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas wilayah Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Mpunda dan Pemerintah Kelurahan yang berada di Kecamatan Mpunda dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bima dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Wilayah Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Matakando (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2006 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Mpunda (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2006 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MATAKANDO KECAMATAN MPUNDA KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Bima.
5. Camat adalah Camat di Kota Bima.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Bima.
7. Lurah adalah Lurah di Kota Bima.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disebut PABU yaitu Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar wilayah Kecamatan/Kelurahan.
9. Pilar Acuan Batas Utama A yang selanjutnya disebut PABU A yaitu Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar wilayah Kecamatan.
10. Pilar Acuan Batas Utama B yang selanjutnya disebut PABU B yaitu Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar wilayah Kelurahan.
11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II

LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas 506,291 Ha atau 5,06291 Km², dengan batas-batas;

1. Sebelah Utara : Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima
2. Sebelah Timur : Kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima

3. Sebelah Selatan : Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima
4. Sebelah Barat : Kelurahan Jatiwanggi Kecamatan Asakota Kota Bima

Pasal 3

Batas Wilayah Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari;

1. PABU B075 dengan Titik Koordinat $8^{\circ} 27' 22.78''$ LS dan $118^{\circ} 44' 51.77''$ BT selanjutnya ke Arah Timur menyusuri Saluran Irigasi/Parit Sampai di Gang 1 BTN Penatoi yang di tandai dengan PABU B076.
2. PABU B076 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 22.86''$ LS dan $118^{\circ} 44' 56.06''$ BT selanjutnya ke arah Timur sampai Parit, selanjutnya mengarah ke timur menyusuri Parit sampai di Jalan Ekonomi yang ditandai dengan PABU B077.
3. PABU B077 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 27.25''$ LS dan $118^{\circ} 45' 0.38''$ BT mengarah ke Arah Utara menyusuri Jalan Ekonomi sampai di Perempatan Jalan Ekonomi, selanjutnya ke Arah Timur menyusuri Jalan Ekonomi. sampai di Saluran Irigasi/Parit tandai dengan TK.41 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 26.12''$ LS dan $118^{\circ} 45' 9.90''$ BT selanjutnya ke Arah Barat mengikuti Saluran Irigasi sampai di PABU A054.
4. PABU A054 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 25.80''$ LS dan $118^{\circ} 45' 9.44''$ BT selanjutnya ke Arah Utara menyusuri Tanah Milik sampai Jalan Pemuda yang ditandai dengan PABU A055 dengan Titik Koordinat $8^{\circ} 27' 20.09''$ LS dan $118^{\circ} 45' 12.35''$ BT selanjutnya ke Arah Utara menyusuri Perbatasan Tanah Milik Sampai di Kuburan Tolotando, selanjutnya ke Arah Utara menyusuri Kali sampai di Jalan Lintas Ndano Nae yang ditandai dengan PABU A056.
5. PABU A056 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 14.14''$ LS dan $118^{\circ} 45' 18.19''$ BT selanjutnya ke Arah Timur menyusuri Jalan Lintas Ndano Nae sampai di Pertigaan Jalan Ekonomi atau tepatnya di Pos Perhutani yang di tandai dengan PABU A057.

6. PABU A057 dengan koordinat $8^{\circ} 26' 23.79''$ LS dan $118^{\circ} 48' 2.05''$ BT selanjutnya ke Arah Utara menyusuri Jalan Ekonomi sampai di Sungai Oi Sepi yang ditandai dengan TK.025 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 12.11''$ LS dan $118^{\circ} 47' 25.52''$ BT, selanjutnya kearah Barat menyusuri Sungai Oi Sepi sampai di Punggungan Bukit Bata Wawi sampai puncak Bukit Bata Wawi yang di tandai dengan TK.024 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 27.12''$ LS dan $118^{\circ} 46' 40.45''$ BT selanjutnya ke Arah Barat mengikuti Punggungan Bukit Bata Wawi sampai puncak Jatibaru atau di Jalan Ekonomi di tandai dengan PBU A015.
7. PABU A015 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 28.23''$ LS dan $118^{\circ} 45' 57.47''$ BT selanjutnya ke Arah Barat menyusuri Sungai Nangga Niwa sampai di pertigaan Sungai Nangga Niwa dengan Sungai Sori Kentu yang di tandai dengan PBU A014 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 37.01''$ LS dan $118^{\circ} 45' 31.41''$ BT selanjutnya ke Arah Barat Menyusuri Punggung/Lereng Gunung Sampai di Tembok Pembatas sebelah Utara Pondok Posantren Daruk Hikmah yang di tandai dengan TK.020 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 37.11''$ LS dan $118^{\circ} 45' 15.13''$ BT. Selanjutnya kearah Barat menyusuri Tembok Pembatas sebelah Utara Pondok Posantren Daruk Hikmah sampai di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Lela di tandai dengan PABU A013.
8. PABU A013 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 35.73''$ LS dan $118^{\circ} 45' 10.21''$ BT selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi So Kawinda sampai di pertigaan Irigasi So Kawinda dengan Kali Nangga Niwa di tandai dengan TK.019 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 43.07''$ LS dan $118^{\circ} 45' 03.42''$ BT, selanjutnya kearah selatan Saluran Irigasi So Kawinda sampai pertigaan Irigasi So Kawinda dengan Kali Kentu di tandai dengan PBU A012.
9. PBU A012 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 57.80''$ LS dan $118^{\circ} 44' 56.40''$ BT selanjutnya kearah barat menyusuri Sungai Kentu sampai di Pertigaan Irigasi So Lela yang di tandai dengan PBU A011 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 57.83''$ LS dan $118^{\circ} 44' 59.94''$ BT selanjutnya ke arah selatan menyusuri Saluran/Irigasi So Lela sampai di Tanah sawah Milik Abdurrahman yang di tandai dengan TK. 016 dengan

koordinat 08° 27' 03.36" LS dan 118° 44' 52.07" BT selanjutnya Ke arah selatan mengikut Parit So Lela sampai Sungai Jatiwangi selanjutnya kearah selatan Menyusuri Parit sampai di Jembatan/Deker atau tepatnya di Jalan Imam Bonjol yang ditandai dengan PABU B079 dengan Titik Koordinat 8° 27' 15.50" LS dan 118° 45' 0.97" BT selanjutnya ke Arah Barat Menyusuri Jalan Imam Bonjol Sampai di Pertigaan Jalan Imam Bonjol dengan Jalan Gatot Subroto yang di tandai dengan PABU B078.

10. PABU B078 dengan koordinat 8° 27' 16.24" LS dan 118° 44' 54.78" BT selanjutnya ke arah Selatan Menyusuri Jalan Gatot Subroto sampai di Jembatan/Deker atau Saluran Irigasi/Parit yang ditandai dengan PABU B075.

Pasal 4

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa/Kelurahan dan/atau Nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas wilayah dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Peta yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 16 agustus 2023

✓ WALIKOTA BIMA, ✓


W MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 16 agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH




MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 830



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN
MANGGEMACI KECAMATAN
MPUNDA KOTA BIMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



WALIKOTA BIMA, *W*
LAT

MUHAMMAD LUTFI

MX